



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1366/Pdt.G/2021/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jln. Kedelai No. 12, RT. 008 RW 003, Kelurahan Karangturi, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, sebagai "Penggugat";

Dalam hal ini Penggugat memberi kuasa kepada Tsabit AlJauhari, SH., MH. dan Tri Widodo S.H., Advokat pada Kantor Hukum "Tsabit Aljauhari & REKAN", beralamat di Jl. Kandangan Jaya III No. 31 Kandangan-Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Juli 2022;

M E L A W A N

Tergugat umur 33 tahun, Dahulu Islam sekarang Katholik, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Ngagel Jaya Indah 31, RT. 009 RW 002, Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng, Surabaya, sebagai "Tergugat";

Dalam hal ini Tergugat memberi kuasa kepada Robert Tandy Arung, SH., MH dan Muhammad Rizky Eka Putra, SH., Advokat pada kantor Advokat *Law Office Arung & Rekan*, beralamat di Jalan Dharmawangsa No. 54-56 Lt.3 Gubeng Airlangga, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Juli 2022;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat,

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1366/Pdt.G/2022/PA.Gs tanggal 5 Juli 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah melaksanakan perkawinan secara agama islam di Masjid Ar-Rosul, Kecamatan Blimbing, Kabupaten Malang

Hlm. 1 dari 36 hlm. Putusan Sela No.1366/Pdt.G/2021/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 30 April 2019, dengan wali nikah ayah kandung dari Penggugat yang bernama Agung Wahyunto bin Soewarno, dengan saksi-saksi 1. Al Abid bin Agung Wahyunto, 2. M.A Arifudin Bin Syamsudin dengan maskawin berupa perhiasan emas dibayar tunai. (memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut agama Islam)

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, keluarga semenda, saudara sepersusuan juga pada saat menikah Penggugat berstatus perawan berumur 22 tahun dan Tergugat berumur 29 tahun berstatus Jejaka, keduanya beragama Islam serta memenuhi persyaratan dan tidak ada larangan menikah secara hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Jl Kedelai No.12 RT 008/RW 003 Kelurahan Karangturi Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik
4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 2 orang anak, yang bernama ;
 - 4.1 **Sharon Aurelia Calestyn Hartono** binti Tergugat perempuan umur 3 Tahun
 - 4.2 **Jayden Alexander Levin Hartono** bin Tergugat, laki-laki Umur 21 tahun .keduanya saat ini dalam asuhan Penggugat.
5. Bahwa selama Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak yang mengganggu/keberatan dengan pernikahan tersebut. dan juga sampai saat ini penggugat tetap beragama Islam sedangkan Tergugat telah Murtad keluar dari agama Islam.
6. Bahwa sejak menjadi suami istri antara Penggugat dan Tergugat sampai tahun 2021 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, rukun dan damai, namun memasuki awal tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan Nafkah lahir batin kepada penggugat, lebih-lebih Tergugat telah Murtad dari agama Islam dan memeluk Agama asalnya yaitu Khatolik.

Hlm.2 dari 36 hlm. Putusan Sela No.1366/Pdt.G/2021/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak berhasil, dan Penggugat menderita lahir batin
8. Bahwa, akibat sikap Tergugat yang seperti itu, Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat, dan merasa kalau perceraian adalah jalan terbaik bagi keduanya, sehingga diajukanlah Permohonan cerai sekaligus itsbat Nikah.
9. Bahwa Penggugat belum pernah mencatatkan/mendaftarkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat di Kantor Urusan Agama (KUA) manapun diseluruh wilayah hukum negara Republik Indonesia, untuk itu demi tertib administrasi kependudukan yang dalam Kartu Keluarga, maupun identitas lain baik milik Penggugat maupun Tergugat semuanya adalah berstatus kawin, juga Nasab anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut supaya jelas dan diakui oleh negara, maka Penggugat sangat membutuhkan Penetapan itsbat nikah ini melalui Pengadilan Agama setempat
10. Bahwa atas keadaan dan sangat pentingnya itsbat nikah ini bagi Penggugat dan Tergugat, guna itulah juga mengajukan itsbat nikah, dari perkawinan yang pernah dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan dan / atau fakta-fakta hukum tersebut diatas, untuk itu Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Gresik c.q. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan, Sah perkawinan antara Penggugat (**Salsabila binti Agung Wahyunto**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan di Masjid Ar-Rosul, Kecamatan Blimbing, Kabupaten Malang pada hari Selasa tanggal 30 April 2019
3. Menetapkan, anak bernama
 - 3.1 **Sharon Aurelia Calestyn Hartono** binti **Tergugat** perempuan lahir di Gresik tanggal 28 Agustus 2019.
 - 3.2 **Jayden Alexander Levin Hartono** bin **Tergugat**, laki-laki lahir di Gresik Tanggal 5 Juli 2021.

Hlm.3 dari 36 hlm. Putusan Sela No.1366/Pdt.G/2021/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilahirkan dari perkawinan belum tercatat antara Penggugat (**Salsabila** binti **Agung Wahyu**nto dengan Tergugat (**Tergugat**), sebagai anak kandung sah buah perkawinan dari Penggugat (**Salsabila** binti **Agung Wahyu**nto) dengan Tergugat (**Tergugat**)

4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro dari Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Salsabila** binti **Agung Wahyu**nto
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Atau

apabila Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis berusaha mendamaikan para pihak berperkara tetapi tidak berhasil,

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan mediasi dengan mediator Pengadilan Agama Gresik bernama Hj. Istiqomi, SH namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 11 Agustus 2022, mediasi antara para pihak tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya **dibacakanlah** gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat telah memberikan **jawaban** secara tertulis pada persidangan tanggal 18 Agustus 2022 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. PENGADILAN AGAMA GRESIK TIDAK BERWENANG MENGADILI (KOMPETENSI ABSOLUT)

Gugatan Penggugat termasuk dalam yuridiksi absolut lingkungan peradilan lain, dalam hal ini sebelum melakukan kawin siri seperti yang dikatakan Penggugat, Tergugat telah lebih dahulu melakukan perkawinan secara agama katolik dengan Penggugat digereja Santa Maria Tak Bercela di Jl. Ngagel Madya 1, Surabaya pada tanggal 17 Maret 2019, hal ini juga dikuatkan oleh Penggugat yang melakukan pembelajaran untuk dibaptis dahulu sebelum melakukan perkawinan dan juga telah melakukan kursus persiapan perkawinan sebagai syarat mutlak untuk melakukan pemberkatan nikah

Hlm.4 dari 36 hlm. Putusan Sela No.1366/Pdt.G/2021/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digereja, oleh karena itu sudah seharusnya perkawinan ini dicatatkan di catatan sipil Surabaya untuk melakukan pengesahan terhadap perkawinan ini. Dan apabila pada akhirnya Penggugat dan Tergugat ingin pisah atau bercerai maka untuk pengajuan gugatan cerai tersebut ada di Pengadilan Negeri Setempat dan bukan Pengadilan Agama.

II. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS / OBSCUUR LIBEL

Gugatan Penggugat adalah tidak jelas atau kabur, dalam hal ini kumulasi (Penggabungan gugatan) terhadap beberapa masalah hukum dalam satu gugatan tidak dilarang oleh hukum acara perdata. bisa saja digabungkan dalam satu gugatan asalkan ada hubungan erat atau koneksitas satu sama lain. Menurut Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 102 mengatakan ***“Secara teknis mengandung pengertian penggabungan beberapa gugatan dalam satu gugatan. Disebut juga kumulasi gugatan atau samenvoeging van vordering yaitu penggabungan dari lebih dari satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan. Pada prinsipnya, setiap gugatan harus berdiri sendiri. Masing-masing gugatan diajukan dalam surat gugatan yang terpisah secara tersendiri, dan diperiksa serta diputus dalam proses pemeriksaan dan putusan yang terpisah dan berdiri sendiri.”*** Tetapi dalam hal ini gugatan Penggugat menggabungkan antara produk hukum berupa penetapan dan produk hukum berupa putusan yaitu dimana permohonan isbat nikah akan menghasilkan sebuah penetapan isbat atau mensahkan suatu perkawinan dan yang satu lagi menghasilkan sebuah putusan cerai atau talak dan pengakuan terhadap anak, hal ini yang merupakan sesuatu yang bertolak belakang tentang teori Penggabungan gugatan. Di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata halaman 108 Yahya Harahap mengatakan ***“Penggabungan gugatan bertitik tolak pada prinsip, perkara yang digabungkan tunduk pada hukum acara yang sama. Tidak dibenarkan menggabungkan beberapa gugatan yang tunduk kepada hukum acara yang berbeda. Meskipun antara gugatan terdapat hubungan erat, faktor ini harus disingkirkan apabila masing-masing gugatan tunduk kepada ketentuan hukum acara yang berbeda. Penerapan yang demikian ditegaskan dalam Putusan MA No. 677 K/Sip 1972.”*** Maka dari itu disimpulkan bahwa penetapan isbat nikah harus

Hlm.5 dari 36 hlm. Putusan Sela No.1366/Pdt.G/2021/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan terlebih dahulu dengan menilai apakah perkawinan Siri yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat sudah benar dan sesuai aturan berlaku atau hanya sekedar paksaan dari Penggugat kepada Tergugat untuk menyenangkan hati dari keluarga Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali terhadap dalil-dalil yang dengan tegas diakui dan dibenarkan dalam jawaban ini.
2. Bahwa dalil Penggugat pada poin 1 dan 2 adalah tidak benar, Perkawinan secara Islam atau perkawinan siri pada 30 April 2019 di Masjid Ar-Rosul, Kecamatan Blimbing, Kabupaten Malang adalah tidak sah karena ada syarat – syarat secara perkawinan secara agama islam yang tidak dipenuhi adalah sebagai berikut
 1. Kedua calon pasangan beragama Islam, dalam hal ini **Tergugat belum sah menjadi mualaf** karena syarat-syarat menjadi mualaf yang juga belum sah yang akan kami jelaskan pada poin berikutnya.
 2. Memenuhi rukun pernikahan dalam islam yakni adanya mempelai pria, mempelai wanita, wali nikah, dua orang saksi dan diucapkan ijab kabul.
 3. Tidak melakukan Perkawinan siri atau perkawinan secara agama Islam dalam paksaan, dalam hal ini **Tergugat sangat terpaksa melakukan ijab kabul saat itu oleh karena tekanan dari Penggugat dan keluarganya**, Tergugat melakukan itu semata-mata untuk menghindari pertengkaran atau cekcok dengan Penggugat dan keluarganya.
 4. Mempelai perempuan telah mendapatkan izin nikah dari wali yang sah.
 5. Mempelai laki-laki belum memiliki 4 orang istri.
 6. Calon mempelai perempuan bukan istri orang atau tidak dalam masa iddah.
 7. Calon istri atau suami yang akan dinikahi adalah bukan mahramnya.

Hlm.6 dari 36 hlm. Putusan Sela No.1366/Pdt.G/2021/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Jika statusnya janda/duda, maka harus menunjukkan surat cerai maupun telah melewati masa iddah.
9. Jika calon wanita adalah janda yang ditinggal mati, maka wali hakim akan meminta pengakuan lisan yang sifatnya mengikat dan disaksikan oleh saksi.
10. Kedua calon mempelai menunjukkan KTP atau paspor dengan foto dan informasi identitas diri yang jelas, dalam hal ini **KTP Tergugat masih beragama Katolik dan belum berubah menjadi Islam**. Sedangkan syarat sah secara administratif menjadi muallaf salah satunya adalah agama pada KTP harus segera diubah menjadi agama Islam.
11. Membawa atau memperlihatkan mahar
12. Ada satu orang wali laki-laki dan dua orang saksi yang adil.

Maka dapat dilihat dari penjelasan syarat-syarat untuk melakukan Perkawinan siri atau secara agama Islam yang tidak terpenuhi tersebut maka Perkawinan Siri atau secara agama Islam yang dilakukan Penggugat dan Tergugat pada 30 April 2019 adalah **tidak sah**.

Juga karena pada tanggal 10 sampai dengan 24 Februari 2019 Penggugat dan Tergugat telah mengikuti Kursus Persiapan Perkawinan di Gereja Katholik St MARIA TAK BERCELA berdasarkan Sertifikat Kursus Persiapan Perkawinan tanggal 24 Februari 2019 dan pada Tanggal 17 Maret 2019 Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan Pemberkatan Pernikahan menurut aturan gereja yang di langungkan di Gereja Santa Maria Tak Bercela dan menikah dengan keyakinan Agama Katolik yang mana perkawinan tersebut dipimpin oleh Pastor RD.A Eka Winarno sebagai juru pemberkatan Perkawinan di gereja tersebut berdasarkan Surat Perkawinan yang dicatat dibuku Perkawinan Nomor 2019021 tanggal 21 Maret 2019;

Bahwa Perkawinan tersebut dilakukan sebagai wujud cinta Tergugat kepada Penggugat dan tidak ada unsur paksaan atau tekanan dari Tergugat maupun keluarga.

3. Bahwa dalil Penggugat pada poin 3 adalah tidak benar dan tidak sesuai pada kenyataan, oleh karena itu Tergugat membantah dan dengan tegas menolak dalil tersebut karena setelah melaksanakan Perkawinan secara Agama

Hlm.7 dari 36 hlm. Putusan Sela No.1366/Pdt.G/2021/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katholik Penggugat dan Tergugat pada tanggal 18 Maret 2019 langsung menempati rumah yang dikontrak Penggugat di perumahan Sarana Wisma Permai Residence B1 No. 10, Kelurahan Hendrosari, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik selama 5 (lima) bulan sampai dengan bulan Agustus 2019. Setelah itu dikarenakan Penggugat sudah mulai hamil dan kamar penggugat di Ngagel Jaya Indah 3/1 RT : 004, RW : 002, Kelurahan : Baratajaya, Kecamatan : Gubeng, Kota Surabaya telah direnovasi maka Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Ngagel Jaya Indah 3/1 RT : 004, RW : 002, Kelurahan : Baratajaya, Kecamatan : Gubeng, Kota Surabaya. hingga pada bulan April 2022, Penggugat sudah tidak pernah pulang sama sekali atau sekedar berkumpul dengan Tergugat.

4. Bahwa selama hidup bersama Penggugat dan Tergugat di karuniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - **Sharon Aurelia Calestyn Hartono**, lahir di Surabaya Tanggal 28 Agustus 2019 dan ;
 - **Jayden Alexander Levin Hartono**, lahir di Surabaya Tanggal 5 Juli 2021;
5. Bahwa dalil Penggugat poin 5 adalah tidak benar karena Tergugat sama sekali tidak pernah menjadi mualaf dan selalu menjalankan ibadah sesuai keyakinannya yaitu katolik karena saat menjadi mualaf tersebut dilakukan sebagai syarat untuk memenuhi permintaan Penggugat dan keluarganya untuk melaksanakan ijab kabul. Bahwa disini dapat dijelaskan syarat-syarat untuk menjadi mualaf yang sah secara Islam adalah sebagai berikut :
 1. Mengucap dua kalimat syahadat ;
 2. Sudah melakukan khitan, dalam hal ini Tergugat belum melakukan khitan, tetapi dalam agama Islam khitan menjadi salah satu hal wajib bagi seorang muslim, karena termasuk dalam fitrah yang harus ditegakkan. Hukumnya bagi laki-laki adalah wajib, sedangkan untuk perempuan makruh HR. Muslim : 257;
 3. Mandi besar ;
 4. Melaksanakan rukun Islam, dalam hal ini Tergugat sama sekali tidak pernah melaksanakan rukun Islam, karena sifatnya saat itu mendadak dan

Hlm.8 dari 36 hlm. Putusan Sela No.1366/Pdt.G/2021/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sebagai syarat untuk melaksanakan ijab kabul guna memenuhi permintaan Penggugat dan keluarganya

Dan disini dijelaskan pula syarat menjadi mualaf yang sah secara hukum, calon mualaf perlu melengkapi pula beberapa syarat administrasi agar status mualafnya sah secara hukum syariat Islam, bahwa dikutip dari Kantor Kementerian Agama, berikut syarat-syarat administrasi yang dibutuhkan calon mualaf :

1. Surat Pengantar dari kelurahan, dalam hal ini Tergugat tidak pernah melakukannya atau mengambil pengantar dari kelurahan setempat ;
2. Fotokopi KTP atau KK atau paspor asli sebanyak tiga lembar , dalam hal ini Tergugat tidak pernah melakukannya, **dan sampai sekarang pada KTP Tergugat identitas agama Tergugat tetap agama Katolik;**
3. Pas foto ukuran 3x4 sebanyak tiga lembar ;
4. Surat pernyataan masuk Islam bermaterai yang formulirnya didapatkan dari masjid besar setempat atau KUA, dalam hal ini Tergugat tidak diberikan dan mendapatkannya ;
5. Serta tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak lain, dalam hal ini telah dijelaskan pada poin 2 diatas, bahwa Tergugat Terpaksa melakukannya semata-mata untuk menghindari pertengkaran atau cekcok dengan Penggugat dan keluarganya.

Oleh karena itu dapat dijelaskan bahwa proses Tergugat menjadi mualaf tidak sah secara agama Islam dan tidak sah secara hukum.

6. Bahwa dalil Penggugat pada poin 6 adalah tidak benar dan mengada-ada, karena yang sebenarnya pada akhir tahun 2021 bulan Desember, Penggugat sering berpamitan untuk pergi keluar kota dengan alasan yang tidak jelas, sehingga meninggalkan anak-anak dan Tergugat, maka secara otomatis Tergugat dan keluarganyalah yang merawat anak tersebut bila ditinggal ke luar kota, walaupun Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena alasan Penggugat yang selalu keluar kota, dengan alasan yang tidak jelas, Tergugat tetap menafkahi anak-anak tersebut, dan apabila Penggugat kembali ke rumah juga tetap dinafkahi oleh Tergugat. Hingga pada akhirnya Penggugat mulai tidak pernah pulang atau kembali kepada Tergugat saat bulan April tahun 2022

Hlm.9 dari 36 hlm. Putusan Sela No.1366/Pdt.G/2021/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai gugatan ini diajukan. Tetapi kenyataanya Tergugat tetap memberi nafkah kepada anak-anak mereka walaupun anak **Jayden Alexander Levin Hartono** ikut dengan Penggugat. Bahwa tidak benar Tergugat telah murtad dari agama Islam dan memeluk agama asalnya yaitu Katolik, karena seperti yang telah diuraikan diatas pada poin 2 dan 5 diatas bahwasanya Tergugat sama sekali tidak pernah menjadi mualaf, dan selalu menjalankan peribadatan secara Katolik .

7. Bahwa dalil Penggugat poin 7 dan 8 adalah tidak benar, karena setelah Penggugat pada bulan April 2022 pergi dari rumah Tergugat dan tidak pernah kembali, dari keluarga Penggugat tidak pernah menjalin komunikasi dengan Tergugat dan keluarganya untuk upaya perdamaian, tetapi antara Penggugat dan Tergugat membahas dan sepakat bila Penggugat tidak ingin kembali ke rumah Tergugat, untuk meringankan beban dan tanggung jawab Penggugat dalam mengurus anak-anaknya karena Penggugat juga sering pergi keluar kota dan pekerjaan Penggugat yang tidak tetap, maka salah satu anak yaitu **Sharon Aurelia Calestyn Hartono** ikut dengan Tergugat dan diasuh oleh Tergugat dan keluarganya.
8. Bahwa dalil Penggugat pada poin 9 dan 10 adalah tidak benar dan patut untuk ditolak, karena dari awal Tergugat tidak setuju dengan penetapan Isbat nikah ini, karena dari awal Penggugat dan Tergugat telah melakukan pemberkatan perkawinan digereja Katolik (melakukan Perkawinan secara agama Katolik) berdasarkan Sertifikat Kursus Persiapan Perkawinan tanggal 24 Februari 2019 dan Surat Perkawinan yang dicatat dibuku Perkawinan Nomor 2019021 tanggal 21 Maret 2019. Oleh karena itu Tergugat pun juga sudah menyiapkan berkas persyaratan untuk didaftarkan di Catatan Sipil Surabaya, dan sudah seyogyanya Perkawinan anatara Penggugat dan Tergugat ini dicatatkan pada Catatan Sipil Kota Surabaya dan bukan dilakukan dengan mengajukan Isbat nikah ini.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat memohon dengan hormat agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Hlm. 10 dari 36 hlm. Putusan Sela No. 1366/Pdt.G/2021/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat yang dilaksanakan di Masjid Ar-Rosul, Kecamatan Blimbing, Kabupaten Malang pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 adalah tidak Sah dan tidak mengikat ;
3. Menyatakan talak satu ba'in shughro dari Tergugat kepada Penggugat adalah tidak Sah
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (***Ex Aequo et Bono***).

Bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut, para Penggugat menyampaikan **replik** secara tertulis pada persidangan tanggal 25 Agustus 2022 sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan mengadili dapat menggugat sampaikan bahwa Kompetensi absolut Peradilan Agama tertuang dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan yang dilakukan menurut syariah Islam, Waris, Wasiat, hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Sedekah dan Ekonomi syariah, oleh karena Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara agama Islam di Masjid Ar-Rosul, Kecamatan Blimbing, Kabupaten Malang pada hari Selasa tanggal 30 April 2019, dengan wali nikah ayah kandung dari Penggugat yang bernama Agung Wahyunto bin soewarno, dengan saksi-saksi Al Abid bin Agung Wahyunto, dan M.A Arifudin Bin Syamsudin dengan maskawin berupa perhiasan emas dibayar tunai yang telah memenuhi rukun dan syarat

Hlm.11 dari 36 hlm. Putusan Sela No.1366/Pdt.G/2021/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sahnya perkawinan menurut agama Islam, maka telah tegas dan jelas kiranya perkara a quo menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan suatu perkara antara orang-orang yang beragama Islam pada tingkat pertama. berdasarkan ketentuan pasal Pasal 132 KHI ayat (1) Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, Yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami, oleh karena penggugat berlatar di Jl. Kedelai no.12 RT 008 RW 003 Kelurahan Karangturi Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, maka pengadilan Agama Gresik memiliki kompetensi absolut atas perkara a quo, sehingga eksepsi Tergugat sudah sepatutnya di tolak

2. Bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai abscur libel/gugatan penggugat Tidak jelas, perlu Penggugat sampaikan, bahwa Penggabungan dua, tiga, atau beberapa perkara dapat dibenarkan kalau antara masing-masing gugatan tersebut terdapat hubungan erat dan untuk memudahkan proses, Penggabungan gugatan juga dapat menghindari terjadinya kemungkinan putusan-putusan yang saling bertentangan. Penggabungan yang seperti itu, dianggap bermanfaat ditinjau dari segi acara (*procesuel doelmatig*). Vide Putusan MA-RI No.1043.K/Sip/1971, tanggal 3 Desember 1974, HIR tidak mengatur hal penggabungan gugatan, maka terserah Hakim dalam hal mana diizinkan asal tidak bertentangan dengan prinsip cepat dan murah, Putusan MA-RI No.677.K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972: menurut Jurisprudensi, dimungkinkan penggabungan gugatan-gugatan jika antara gugatan-gugatan itu terdapat hubungan yang erat, dan Putusan MA No. 575K/Pdt/1983 yang di dalamnya menjelaskan antara lain: Meskipun Pasal 393 ayat (1) HIR mengatakan hukum acara yang diperhatikan hanya HIR, namun untuk mewujudkan tercapai *process doelmatigheid*, dimungkinkan menerapkan lembaga dan ketentuan acara di luar yang diatur dalam HIR, asal dalam penerapan itu berpedoman benar-benar untuk memudahkan atau menyederhanakan proses pemeriksaan, dan Menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan dan alasan itu,

Hlm. 12 dari 36 hlm. Putusan Sela No.1366/Pdt.G/2021/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh dilakukan penggabungan (samenvoering) atau kumulasi objektif maupun subjektif, asal terdapat innerlijke samenhangen atau koneksitas erat diantaranya, Oleh karena itu Bentuk kumulasi penggabungan gugat cerai dengan asal usul anak, penggabungan gugat cerai dan pembagian harta bersama, penggabungan, penetapan itsbat nikah dengan gugat cerai dapat diajukan ke Pengadilan Agama berdasarkan alasan Pasal 7 angka 3 huruf (c) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, dapat di benarkan, maka dengan demikian eksepsi Tergugat sudah sepatutnya di tolak atau setidaknya tidak dapat di terima

Dalam pokok perkara

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang telah dikemukakan di dalam Gugatan, dan menolak seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya di dalam persidangan perkara ini.
2. Bahwa pada point angka 2 jawabanya tergugat menyoal, sah tidak nya perkawinan dalam Islam, patut disampaikan bahwa berdasarkan rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 KHI (kompilasi hukum islam) Untuk melaksanakan perkawinan harus ada Calon Suami, Calon Isteri, Wali nikah, Dua orang saksi dan Ijab dan Kabul, hal ini berdasarkan surat pernyataan tanggal 30 April 2019 Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara agama Islam di Masjid Ar-Rosul, Kecamatan Blimbing, Kabupaten Malang pada hari selasa tanggal 30 April 2019, dengan wali nikah ayah kandung dari Penggugat yang bernama Agung Wahyunto bin soewarno, dengan saksi-saksi Al Abid bin Agung Wahyunto, dan M.A Arifudin Bin Syamsudin dengan maskawin berupa perhiasan emas dibayar tunai yang telah memenuhi rukun dan syarat sah nya perkawinan menurut agama Islam, maka dalam pandangan Islam antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah, oleh karena itu penggugat meolak tegas telah menikah di gereja hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 44 KHI bahwa Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Fuqaha sepakat bahwa perkawinan seorang perempuan muslimah dengan pria non muslim baik ahlul kitab atau musyrik tidak sah.

Hlm. 13 dari 36 hlm. Putusan Sela No. 1366/Pdt.G/2021/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada point angka 3 penggugat menolak tegas, karena kenyataannya penggugat tidak pernah di lakukan baptis justru berdasarkan Surat pernyataan tanggal 30 April 2019 Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara agama Islam di Masjid Ar-Rosul, olehkarena Tergugat telah membenarkan bahwa keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah cukup lama yaitu awal 2022 telah di akui rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan Nafkah lahir batin kepada penggugat, lebih-lebih Tergugat telah Murtad dari agama Islam dan memeluk Agama asalanya yaitu Khatolik
4. Bahwa terhadappoint angka 4 jawabannya, olehkarena Tergugat telah membenarkanselama menikah Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 2 orang anak , yang bernama ; Sharon Aurelia Calestyn Hartono binti Tergugatperempuan umur 3 Tahun Jayden Alexander Levin Hartono bin Tergugat, laki-laki Umur 1 tahun . maka Penggugattidak akan menanggapi lebih lanjut.
5. Bahwa terhadap 5 jawaban tergugat menyangkal menjadi mualaf adalah alasan yang sama sekali tidak berdasar dan semakin membenarkan dalil penggugat bahwa nyata Tergugat telah kembali Murtad, karena telah tegas penggugat sampaikan bahwa Tergugat telah menjadi mualaf berdasarkan syahadah nomor 01./TMAR/IV/2019 tanggal tanggal 30 April 2019 tegas dan jelas “ dengan kehendak dan keikhlasan sendiri telah mengikrarkan diri memeluk Agama Islam ”
6. Bahwa terhadap 6 jawaban tergugat, berdasarkan ketentuan Pasal 104 KHI sudah seharusnya Semua biaya anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya, akan tetapi tidak demikian dengan Tergugat, yang sama sekali tidak memberikan nafkah baik kepada istri maupun anak-anaknya, justru penggugat harus berjuang sendiri menafkahi hidupnya dengan anak-anaknya, lebih-lebih dalam Pasal 105 KHI Dalam hal terjadinya perceraian Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya maka seharusnya tergugat wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya n hingga dewasa atau kawin, anehnya justru tergugat

Hlm. 14 dari 36 hlm. Putusan Sela No.1366/Pdt.G/2021/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindar dari hal tersebut, dan terhadap keislaman sesungguhnya fakta yang tidak terbantah berdasarkan syahadah nomor 01./TMAR/IV/2019 tanggal 30 April 2019 tegas dan jelas “dengan kehendak dan keikhlasan sendiri telah mengikrarkan diri memeluk Agama Islam” dan saat ini justru Tergugat nyatanya tetap pada agama lamanya katolik, maka telah jelas tergugat dari katolik, menjadi Islam dan kini menjadi katolik kembali adalah telah murtad,

7. Bahwa terhadap point angka 7 jawabanya mengingat penggugat sangat takut akan perkembangan jiwa anak-anaknya lagi pula dalam Pasal 105 huruf (a) KHI Dalam hal terjadinya perceraian Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, seharusnya kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan ibunya
8. Bahwa terhadap point angka 8 Jawabannya bahwa Gugatan Cerai ltsbat penggugat di dasarkan pada surat pernyataan tanggal 30 April 2019 Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara agama Islam di Masjid Ar-Rosul, Kecamatan Blimbing, Kabupaten Malang pada hari Selasa tanggal 30 April 2019, oleh karena itu untuk mendapatkan kepastian hukum bagi penggugat beserta anak-anaknya dilakukan upaya hukum sebagaimana di atur dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan alasan-alasan dan / atau fakta-fakta hukum tersebut diatas, untuk itu Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Gresik c.q. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan, Sah perkawinan antara Penggugat (Salsabila binti Agung Wahyunto dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan di Masjid Ar-Rosul, Kecamatan Blimbing, Kabupaten Malang pada hari Selasa tanggal 30 April 2019.
3. Menetapkan, anak bernama Sharon Aurelia Calestyn Hartono binti Tergugat perempuan lahir di Gresik tanggal 28 Agustus 2019. dan Jayden Alexander Levin Hartono bin Tergugat, laki-laki lahir di Gresik Tanggal 5 Juli

Hlm. 15 dari 36 hlm. Putusan Sela No. 1366/Pdt.G/2021/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021. yang dilahirkan dari perkawinan belum tercatat antara Penggugat (Salsabila binti Agung Wahyunto dengan Tergugat (Tergugat), sebagai anak kandung Sah buah perkawinan dari Penggugat (Salsabila binti Agung Wahyunto) dengan Tergugat (Tergugat)

4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Salsabila binti Agung Wahyunto)
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Atau

apabila Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap repliek Penggugat, Tergugat telah pula menyerahkan duplik secara tertulis pada tanggal 3 Oktober 2022 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil pada Jawaban Pertama dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil eksepsi Replik Penggugat, Kecuali terhadap dalil-dalil yang dengan tegas dan jelas diakui dan dibenarkan oleh Penggugat dalam duplik ini.
2. Bahwa Tergugat tetap menolak dengan tegas dalil-dalil Replik Penggugat pada Point 1 dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat pada point 1 repliknya sama sekali tidak mempertimbangkan atau menjawab tentang perkawinan yang dilakukan secara agama katolik dengan Tergugat yang telah **lebih dahulu** dilakukan di gereja Santa Maria Tak Bercela di Jl. Ngagel Madya 1, Surabaya pada tanggal 17 Maret 2019, dengan bukti-bukti yang kami ajukan dari T - 1 sampai dengan T - 4 dan T - 6A sampai dengan T - 7C menunjukkan bahwa Tidak ada unsur paksaan dari Tergugat kepada Penggugat untuk melakukan pernikahan secara Katolik mulai dari persiapan perkawinan sampai dengan pemberkatan perkawinan, bahkan Penggugat pun juga belajar agama katolik.
 - Bahwa setelah pemberkatan perkawinan pun dilakukan Tergugat juga sudah menyiapkan data dan berkas sebagai salah satu syarat untuk mencatatkan Perkawinan dengan Penggugat di kantor dinas

Hlm. 16 dari 36 hlm. Putusan Sela No. 1366/Pdt.G/2021/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan dan pencatatan sipil kota Surabaya, hal ini juga sesuai dengan bukti T - 5A sampai dengan T - 5G.

- Bahwa hal ini sangat merugikan Tergugat bila isbat nikah ini dikabulkan karena dengan begitu status perkawinan yang telah tercatat digereja Santa Maria Tak Bercela akan menggantung dan hal ini kan menyulitkan tergugat bila sewaktu-waktu Tergugat akan melakukan Perkawinan lagi digereja tersebut.
- Isbat nikah dapat dilakukan sesuai Pasal 7 angka 3 huruf e bila tidak mempunyai halangan menurut undang – undang No 1 tahun 1974, maka dari itu bagaimana dengan status perkawinan yang telah dilakukan secara lebih dahulu digereja, apakah hal ini bukan suatu halangan, hal ini pun menunjukkan ketidak konsistenan Penggugat dalam melakukan perkawinan yang seakan mempermainkan suatu perkawinan yang sakral.
- Dengan demikian jelas seharusnya perkawinan ini dicatatkan di catatan sipil Surabaya yang tinggal sedikit lagi terlaksana dan apabila pada akhirnya Penggugat dan Tergugat ingin pisah atau bercerai maka untuk pengajuan gugatan cerai tersebut ada di Pengadilan Negeri Setempat dan bukan Pengadilan Agama.

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Replik Penggugat pada point 2 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa ada hal-hal yang dapat dilakukan sesuai perundangan yang berlaku bila memang tidak ada suatu halangan yang pokok atau saling bertentangan, maka hal tersebut menjadi jelas dan dapat dilaksanakan secara cepat dan sederhana, tetapi tidak serta merta hal tersebut dapat dilakukan di setiap perkara atau masalah yang ada karena dapat menimbulkan suatu putusan yang saling bertentangan.
- Tidak bisa juga sesuatu yang dari awal pokok permasalahan belum terjadi kesepakatan untuk melakukan Isbat nikah dan sudah lagi diteruskan untuk menyelesaikan masalah perceraian, hal ini lah yang kemudian menjadi kompleks dan harus diselesaikan secara tahap demi tahap, kecuali dari awal memang ada suatu kesepakatan dan tidak ada hal alasan yang mengganjal seperti sebelumnya perkawinan telah

Hlm. 17 dari 36 hlm. Putusan Sela No. 1366/Pdt.G/2021/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan lebih dahulu secara katolik di Santa Maria Tak Bercela, adanya permohonan yang untuk dicatatkan dicatatan sipil di kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Surabaya, tetapi oleh karena dari perbuatan Penggugat sendirilah maka tidak mau memenuhi persyaratan sehingga tidak dapat diteruskan dan membuat masalah ini menjadi terhambat

- Di dalam tulisan Mahmud Huda tentang Yurisprudensi Isbat Nikah yang dimasukkan dalam Religi : Jurnal Studi Islam pada halaman 54 – 55 dapat disimpulkan sebagai berikut : *Terhadap ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf c, yakni adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, hal ini justru mengarahkan kepada apa yang termasuk dalam perkara pembatalan perkawinan /nikah, bukan perkara isbat nikah. Juga terhadap ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf e, yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974, ini adalah pasal yang sangat luas jangkauannya yang tidak memberikan batasan yang jelas. Keadaan bahwa sangat rancunya ketentuan tentang isbat nikah yang ada dalam KHI senantiasa akan lebih baik apabila pasal-pasal tentang ini kita abaikan atau tinggalkan saja, kembali pada ketentuan Undang-Undang, bukankah masih banyak pasal-pasal dalam KHI yang masih sesuai dengan Undang-Undang yang masih bisa kita gunakan.*
- Maka seperti sudah saya sampaikan pada jawaban sebelumnya bahwa penetapan isbat nikah harus diajukan terlebih dahulu dengan menilai apakah perkawinan Siri yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat sudah benar dan sesuai aturan berlaku atau dapat menimbulkan suatu putusan yang saling bertentangan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tepatlah bila gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil pada Jawaban dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan dan Replik Penggugat, Kecuali

Hlm. 18 dari 36 hlm. Putusan Sela No. 1366/Pdt.G/2021/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap dalil-dalil yang dengan tegas dan jelas diakui dan dibenarkan oleh Penggugat dalam duplik ini.

2. Bahwa dalil Replik Penggugat pada poin 2 adalah tidak benar dan tidak menjawab dalil Tergugat, karena saksi tidak menjelaskan apakah Tergugat sudah menjadi mualaf secara sah atau tidak, begitu juga dengan ketentuan Pasal 44 KHI, bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam, tetapi faktanya dan dengan bukti-bukti dari bukti T – 1 sampai dengan bukti T – 7C menunjukkan perkawinan itu sudah berlangsung, perkawinan itu sudah dilakukan menurut aturan dan tahapannya bukan perkawinan yang dilakukan karena dipaksakan, maka sah atau tidaknya hukum negaralah yang mengatur.
3. Bahwa Tergugat tetap pada dalil jawaban dan menolak dalil Penggugat pada poin 3 yang tetap tidak benar dan tidak sesuai pada kenyataan, karena gugatan cerai isbat Penggugat ini terlalu mengada-ada mengenai alamat rumah mereka tinggal yang tidak sesuai sesudah melangsung perkawinan dan resepsinya, dan sekarang Penggugat membahas masalah nafkah lahir batin yang dikatakan tidak diberi oleh Tergugat, hal ini kami sampaikan tidak benar dan akan kami tunjukkan pada saat pembuktian berikutnya.
4. Bahwa Tergugat tetap pada poin 4 jawaban Tergugat jadi tidak menanggapi lagi poin 4 replik Penggugat.
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas poin 5 Replik Penggugat dan tetap pada dalil poin 5 jawaban Tergugat, karena sudah dijelaskan proses mualaf Tergugat tidak sah baik di mata agama dan administrasi negara dan didalam Replik Penggugat poin 5 juga tidak menjawab benar atau tidaknya penjelasan Tergugat mengenai bagaimana menjadi mualaf yang baik dan benar.

Bahwa sebagaimana yang telah di jelaskan dalam poin nomor 5 (lima) Jawaban Gugatan Tergugat “Tergugat tidak pernah memeluk meyakini ataupun berpindah agama (Mualaf) ke Agama Islam, Bahwa Tergugat di Paksa Penggugat untuk melakukan Proses Akad Nikah dikarenakan Cek-cok dan

Hlm. 19 dari 36 hlm. Putusan Sela No. 1366/Pdt.G/2021/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang tak kunjung usai yang harapannya tidak terjadi lagi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga”.

Bahwa oleh sebab itu syarat - syarat proses melakukan Syahadat dan Akad Nikah yang di lakukan oleh Tergugat tidak sah sebagai mana Rukun & Syarat - syarat untuk melakukan Syahadat yaitu :

1. Sudah melakukan Khitan, Khitan merupakan kewajiban karena termasuk kedalam fitrah yang harus dijaga. Dalam tradisi islam, khitan hukumnya wajib untuk laki-laki, sedangkan perempuan makruh. Kewajiban khitan ini tertuang dalam sabda Rasulullah SAW
“الْفِطْرَةُ خَمْسٌ – أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ – الْجَنَانُ وَالْإِسْتِحْدَادُ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَتَنْثُفُ الْإِبْطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ
“Fitrah itu ada lima perkara : khitan, mencukur bulu kemaluan, menggunting kuku, mencabut bulu ketiak, dan mencukur kumis “ (H.R Muslim 257). Dalam hal ini Tergugat belum di khitan.

- II. Membaca 2 (dua) kalimat Syahadat;
Membaca dua kalimat syahadat merupakan kunci utama dari seseorang yang ingin menjadi mualaf. Berikut kalimat syahadat yang dibacakan ketika seorang memeluk islam,

yaitu: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدُ الْإِسْلَامَ فَأَمَرَنِي أَنْ أَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَبِذَرٍ

(Asyhadu an laa ilaaha illallaahu, wa asyhaduanna muhammadar rasulullah.) “Aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah. Dan (aku bersaksi) bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah.”

- III. Mandi Besar;

Mandi besar menjadi hal yang harus dilakukan oleh seorang yang sudah memeluk islam. Jika sudah mengucapkan kalimat syadadat, segeralah mandi besar.

Sebagaimana hadits

أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدُ الْإِسْلَامَ فَأَمَرَنِي أَنْ أَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَبِذَرٍ

Aku mendatangi Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk memeluk islam. Kemudian beliau menyuruhku untuk mandi dengan air dan daun bidara. (HR. Abu Daud 355 – shahih).

- IV. Melaksanakan Hukum Islam;

Hlm.20 dari 36 hlm. Putusan Sela No.1366/Pdt.G/2021/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memiliki kewajiban untuk melaksanakan setiap hal yang ada pada rukun Islam. Rukun Islam terdiri dari:

- Membaca dua kalimat syahadat
- Melaksanakan shalat
- Melaksanakan puasa
- Membayar zakat
- Berangkat haji

Bahwa terdapat pula syarat agar seorang Mu'alaf yang melakukan Syahadat Sah di mata Agama dan Hukum Agama yaitu;

I. Ilmu (العلم)

Maksudnya adalah ilmu tentang makna kalimat syahadat yang mengandung peniadaan dan penetapan, yang menghilangkan kebodohan tentang hal tersebut. Allah 'azza wa jalla berfirman,

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ

"Maka ketahuilah, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan (Yang Hak) melainkan Allah dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi (dosa) orang-orang mukmin,

laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu." (QS. Muhammad: 19)

إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

"...kecuali orang yang mengakui al-haq dan mereka mengetahui (mengilmui)." (QS. Az-Zukhruf:86)

Al-haq di sini maksudnya adalah kalimat laa ilaaha illallaah dan mereka mengetahui (mengilmui) dengan hati mereka akan makna kalimat yang disebutkan lisan mereka. Disebutkan dalam Shohih Bukhari, dari Utsman bin Affan radhiallahu'anhun berkata, Rasulullah shalallahu 'alaihi wa salam bersabda,

من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة

"Barang siapa yang meninggal dan dia mengetahui (mengilmui) bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah niscaya pasti masuk surga."

II. Yakin (اليقين)

Hlm.21 dari 36 hlm. Putusan Sela No.1366/Pdt.G/2021/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksudnya adalah keyakinan yang menghilangkan keraguan, sehingga setiap orang yang mengucapkan kalimat syahadat yakin dengan apa yang dikandung oleh kalimat tersebut secara pasti. Karena sesungguhnya keimanan itu tidak akan bermanfaat kecuali dengan ilmu yang yakin, bukan prasangka, maka bagaimana jika keraguan masuk kepadanya? (Tentu lebih tidak bisa diterima-pent.) Allah 'azza wa jalla berfirman,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang benar.” (QS. Al-Hujurat:15)

Maka kebenaran iman kepada Allah dan Rasul-Nya dipersyaratkan dengan keimanan yang tidak ada keraguan. Adapun orang yang ragu termasuk golongan orang munafik, semoga Allah melindungi kita.

Dalam Shohih Bukhari, dari hadits Abu Hurairah radhiallahu'anhu, beliau berkata: Rasulullah shalallahu 'alaihi wa salam bersabda,

أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عنه الجنة

“Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan aku adalah utusan-Nya, tidaklah ada seorang hamba yang berjumpa dengan Allah dengan kalimat tersebut tanpa keraguan padanya maka surga akan melingkupinya (masuk surga).”

a. Menerima (القبول)

Maksudnya adalah menerima apa yang terkandung dari kalimat syahadat tersebut dengan hati dan lisannya. Allah 'azza wa jalla berfirman,

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ فَوَاكِهِ وَهُمْ مَكْرُمُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ

“...kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan (dari dosa). Mereka itu memperoleh rezeki yang tertentu. Yaitu buah-buahan. Dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan. Di dalam surga-surga yang penuh nikmat.” (QS.

Hlm.22 dari 36 hlm. Putusan Sela No.1366/Pdt.G/2021/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shoffat:40-43)

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ

“Barang siapa yang membawa kebaikan, maka ia memperoleh (balasan) yang lebih baik daripadanya, sedang mereka itu adalah orang-orang yang aman tenteram dari kejutan yang dahsyat pada hari itu.” (QS. An-Naml:89)

Dalam Shohih Bukhari, dari Abu Musa radhiallahu’anh, dari Nabi shalallahu ‘alaihi wa salam, beliau bersabda: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير ، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا ، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به

“Sesungguhnya permisalan Allah Azza wa Jalla dengan apa-apa yang ada padaku dari petunjuk dan ilmu ini adalah bagaikan hujan yang membasahi bumi. Ada di antara bumi yang subur, ia dapat menerima air, menumbuhkan pohon-pohon dan tumbuh-tumbuhan yang banyak. Ada pula bumi yang tidak subur, ia tidak dapat menerima air tesebut, namun Allah memberikan manfaat bagi manusia, hingga mereka dapat minum darinya dan menggembalakan ternaknya. Dan ada pula bumi lain yaitu padang pasir yang tidak bisa menerima air dan tidak pula dapat menumbuhkan pohon-pohonan. Maka demikianlah permisalan bagi siapa yang paham terhadap agama Allah dan dapat mengambil manfaat dari apa-apa yang Allah mengutusku dengannya maka dia mengetahui dan mengajarkannya. Dan permisalan bagi siapa yang tidak mengangkat kepalanya dengan hal itu dan tidak menerima petunjuk Allah yang aku diutus dengannya”

Taat/patuh (الانقياد)

Maksudnya adalah kepatuhan terhadap apa yang dikandung oleh kalimat syahadat dan tidak menyelisihinya. Allah ‘azza wa jalla berfirman,

وَأَنبِئُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلُمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ

“Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepada-Nya sebelum datang azab kepadamu kemudian kamu tidak dapat ditolong (lagi).” (QS. Az-Zumar:54)

Hlm.23 dari 36 hlm. Putusan Sela No.1366/Pdt.G/2021/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلٍ وَأَتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا

“Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya.” (QS. An-Nisaa:125)

وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

“Dan barang siapa yang menyerahkan wajahnya (dirinya) kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah-lah kesudahan segala urusan.” (QS. Luqman:22)

Maksud dari “berpegang kepada buhul tali yang kokoh” adalah berpegang kepada kalimat laa ilaaha illallaah dan hanya kepada Allah-lah kesudahan segala urusan. Adapun makna “menyerahkan wajahnya” adalah taat. Sedangkan makna “sedang dia orang yang berbuat kebaikan” adalah orang yang bertauhid.

b. Jujur (الصدق)

Yakni kejujuran yang menolak kedustaan, maksudnya adalah mengucapkan kalimat syahadat dengan jujur dari hati dan lisannya. Allah ‘azza wa jalla berfirman,

أَلَمْ أَحْصِبِ النَّاسُ أَنْ يَتَزَكَّوْا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ

“Alif laam miim Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan: “Kami telah beriman”, sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya Kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta.” (QS. Al-Ankabut:1-3)

Dalam Shahih Bukhori dan Shahih Muslim, dari Mu’adz bin Jabal radhiallahu’anh, dari Nabi shalallahu ‘alaihi wa salam, beliau bersabda:

مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَدَقَ مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ

Hlm.24 dari 36 hlm. Putusan Sela No.1366/Pdt.G/2021/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tidak seorang pun yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya secara jujur dari hatinya melainkan Allah akan haramkan dirinya dari neraka.”

c. Ikhlas (الإخلاص)

Maksud ikhlas adalah memurnikan amal dengan niat yang benar dari segala bentuk kesyirikan. Allah ‘azza wa jalla berfirman:

أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ

“Ingatlah, hanya kepunyaan Allah-lah agama yang bersih (dari syirik). Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah (berkata): “Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya”. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar.” (QS Az-Zumar:3)

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حَقَّاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.” (QS. Al-Baiyinah:5)

Dalam Shohih Bukhari, dari Abu Hurairah radhiallahu’anh, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa salam, beliau bersabda:

أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه

“Manusia yang paling bahagia dengan syafaatku adalah mereka yang mengucapkan laa ilaha illallah ikhlas dari hati atau jiwanya.”

d. Cinta (المحبة)

Maksudnya adalah mencintai kalimat syahadat dan apa yang dituntut dan dikandungnya, mencintai orang-orang yang mengamalkan kandungannya, mencintai orang yang teguh menjaga syarat-syaratnya, dan membenci

Hlm.25 dari 36 hlm. Putusan Sela No.1366/Pdt.G/2021/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatalnya.

Allah

berfirman,

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ
الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ

“Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah; mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat lalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa (pada hari kiamat), bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya dan bahwa Allah amat berat siksaan-Nya (niscaya mereka menyesal).” (QS. Al-baqarah:165) Tanda kecintaan hamba kepada Rabb-nya adalah mendahulukan kecintaan Rabb-nya daripada hawa nafsunya, membenci apa yang dibenci Rabb-nya walaupun hawa nafsunya mencintainya, loyal kepada orang yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya dan memusuhi orang yang dimusuhi oleh Allah dan Rasul-Nya, dan mengikuti Rasul dan berpegang pada jalannya serta menerima petunjuknya. Seluruh tanda-tanda ini merupakan syarat-syarat adanya kecintaan, tidak akan terwujud kecintaan sempurna jika hilang satu syarat darinya. Dan Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa salam

bersabda,

ثَلَاثٌ مَنْ كُنَ فِيهِ وَجَدَ بَيْنَ حِلَاةِ الْإِيمَانِ : أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا ، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ
إِلَّا اللَّهَ ، وَأَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يَقْذَفَ فِي النَّارِ

“Tiga perkara yang barang siapa perkara itu ada pada dirinya maka dia akan merasakan manisnya keimanan, Allah dan RasulNya lebih dia cinta daripada selain keduanya, seseorang yang saling mencintai karena Allah, dan membenci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan dia darinya sebagaimana dia membenci untuk dihempaskan ke dalam neraka.” (HR. Al Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik).

Beberapa ulama menambahkan syarat yang kedepalan yakni mengingkari terhadap segala sesuatu yang disembah selain Allah (thogut), berdasarkan sabda Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa salam,

مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَفَرَ بِمَا يَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَرَّمَ اللَّهُ مَالَهُ وَدَمَهُ وَحَسَابَهُ عَلَى اللَّهِ عِزَّ جَلٍ

“Barang siapa yang mengucapkan laa ilaha illa Allah dan mengingkari apa yang diibadati selain Allah Allah haramkan harta, darah, dan hisabnya.” (HR Muslim)

Hlm.26 dari 36 hlm. Putusan Sela No.1366/Pdt.G/2021/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka semestinya terjaganya darah dan harta dengan kalimat laa ilaha illa Allah bersama dengan pengingkaran terhadap segala sesuatu yang disembah selain Allah, apa pun itu.

Bahwa bagaimana dapat terpenuhinya keabsahan proses Mualaf Tergugat, dan Akad Nikah Penggugat dan Tergugat bila pada Faktanya Tergugat Belum di Khitan, Tergugat tidak meyakini agama Islam sebagai Agamanya, dan sebagaimana pernyataan Tergugat Bahwa Akad Nikah Tergugat merupakan alasan agar cek cok rumah tangga berhenti dan hidup rukun.

6. Bahwa menanggapi Replik Penggugat pada poin 6 yang justru menegaskan bahwa gugatan ini menjadi tidak jelas atau kabur karena pada gugatan penggugat tidak pernah membahas tentang pertanggungjawaban nafkah anak kepada Tergugat dan juga tidak ada meminta hak asuh anak kepada Penggugat, hal ini juga dapat dilihat dari Petitum Penggugat yang tidak meminta nafkah untuk anak dan hak asuh anak, maka menjadi suatu gugatan yang ambigu dan tidak jelas. Hal ini terlihat menjadi mengada-ada lagi dikarenakan Penggugat mengatakan tidak pernah menafkahi anak-anaknya maupun Penggugat, karena faktanya anak pertama yang bernama **Sharon Aurelia Calestyn Hartono** ikut dan dalam pengasuhan Tergugat saat ini dan untuk pembiayaan anak kedua **Jayden Alexander Levin Hartono** akan kami tunjukkan pada saat pembuktian lanjutan nanti.

Dapat dilihat bila suatu produk penetapan yang belum ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon digabung jadi satu dengan gugatan perceraian, maka akan menimbulkan suatu hal-hal yang menjadi tidak jelas akan maksud dan tujuannya diajukan gugatan atau permohonan ini.

7. Bahwa dalil Penggugat pada poin 7 sekali lagi menunjukkan gugatan Cerai Isbat ini menjadi tidak jelas dan rancu, dimana dari awal gugatan hanya meminta Isbat dan perceraian, dimana hal ini pun masih kita permasalahan tentang keabsahan perkawinan siri antara Penggugat dan Tergugat begitu juga sah atau tidaknya Tergugat menjadi mualaf. Hal ini pun dikuatkan petitum Penggugat yang tidak meminta tentang hak asuh, tetapi pada posita Replik Penggugat poin 6 dan 7 mempermasalahkan tentang hak asuh, maka demikian dalil Replik poin 7 patut untuk diabaikan.

Hlm.27 dari 36 hlm. Putusan Sela No.1366/Pdt.G/2021/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat tetap menolak dalil Penggugat pada poin 8 Replik Penggugat dan tetap berkesimpulan sesuai pada jawaban Tergugat poin 8 yaitu dari awal Tergugat tidak setuju dengan penetapan Isbat nikah ini, karena dari awal Penggugat dan Tergugat telah melakukan pemberkatan perkawinan digereja Katolik (melakukan Perkawinan secara agama Katolik) berdasarkan Sertifikat Kursus Persiapan Perkawinan tanggal 24 Februari 2019 (**bukti T-2**) dan Surat Perkawinan yang dicatat dibuku Perkawinan Nomor 2019021 tanggal 21 Maret 2019 (**bukti T-3**). Oleh karena itu Tergugat pun juga sudah menyiapkan berkas persyaratan untuk didaftarkan di Catatan Sipil Surabaya, dan sudah seyogyanya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ini dicatatkan pada Catatan Sipil Kota Surabaya dan bukan dilakukan dengan mengajukan Isbat nikah ini.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat memohon dengan hormat agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat yang dilaksanakan di Masjid Ar-Rosul, Kecamatan Blimbing, Kabupaten Malang pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 adalah tidak Sah dan tidak mengikat ;
3. Menyatakan talak satu ba'in shughro dari Tergugat kepada Penggugat adalah tidak Sah
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (**Ex Aequo et Bono**).

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil eksepsinya, Tergugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Hlm.28 dari 36 hlm. Putusan Sela No.1366/Pdt.G/2021/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Bukti Kursus Persiapan Kevikepan Surabaya Utara, secara telah bermeterai dan dapat dicocokkan dengan aslinya, dan cocok, bukti secara materil menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mendaftarkan kursus perkawinan secara khatolik pada tanggal 15 Januari 2019, bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian; (T.1);
2. Fotocopy Bukti Sertifikat No. 03261/KPPV/II/2019 yang dikeluarkan oleh KKP Kevikepan Surabaya Utara bermeterai dan telah dilegalisir menerangkan bahwa bahwa pada tanggal 10 Februari dan 24 Februari 2019 Penggugat dan Tergugat telah mengikuti kursus perkawinan secara khatolik. (T.2);
3. Fotocopy Surat Perkawinan yang dikeluarkan oleh Keuskupan Surabaya pada 21 Maret 2019 yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah kawin Menurut Peraturan Gereja yang dihadiri oleh orang tua Tergugat dan saksi-saksi didepan pastor RD. A.Eka Winarno. (T.3);
4. Fotocopy Buku Ketukumen tentang calon Baptis atas nama Penggugat, bermeterai dan cocok dengan aslinya, merupakan buku pedoman baptis dan menerangkan bahwa Penggugat telah mendaftar sebagai calon peserta baptis; (T.4);
5. Fotocopy Surat Penyuluhan Kesehatan Reproduksi atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Pucang Sewu tanggal 2 Februari 2019, fotocopy KTP atas nama Tergugat tanpa aslinya, (T.5);
6. Fotocopy screenshot kartu undangan perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 17 Maret 2019 di Gereja Santa Maria Tak Bercela Surabaya, fotocopy foto-foto perkawinan antara Pengggat dengan Tergugat di gereja Santa Maria Tak Bercela yang dihadiri oleh orang tua Tergugat dan para undangan, bukti tersebut telah bermeterai dan tidak dapat ditunjukkan aslinya (T.6);
7. Fotocopy screenshot kartu undangan perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 17 Maret 2019 di Gereja Santa Maria Tak Bercela Surabaya, fotocopy foto-foto perkawinan antara Pengggat dengan Tergugat di gereja Santa Maria Tak Bercela yang dihadiri oleh

Hlm.29 dari 36 hlm. Putusan Sela No.1366/Pdt.G/2021/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Tergugat dan para undangan, bukti tersebut telah bermeterai dan tidak dapat ditunjukkan aslinya (T.7);

Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat maupun pertimbangan formil lainnya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Terguguat dalam eksepsinya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. PENGADILAN AGAMA GRESIK TIDAK BERWENANG MENGADILI (KOMPETENSI ABSOLUT).

Gugatan Penggugat termasuk dalam yuridiksi absolut lingkungan peradilan lain, dalam hal ini sebelum melakukan kawin siri seperti yang dikatakan Penggugat, Tergugat telah lebih dahulu melakukan perkawinan secara agama katolik dengan Penggugat digereja Santa Maria Tak Bercela di Jl. Ngagel Madya 1, Surabaya pada tanggal 17 Maret 2019, hal ini juga dikuatkan oleh Penggugat yang melakukan pembelajaran untuk dibaptis dahulu sebelum melakukan perkawinan dan juga telah melakukan kursus persiapan perkawinan sebagai syarat mutlak untuk melakukan pemberkatan nikah digereja, oleh karena itu sudah seharusnya perkawinan ini dicatatkan di catatan sipil Surabaya untuk melakukan pengesahan terhadap perkawinan ini. Dan apabila pada akhirnya Penggugat dan Tergugat ingin pisah atau bercerai maka untuk pengajuan gugatan cerai tersebut ada di Pengadilan Negeri Setempat dan bukan Pengadilan Agama.

2. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS / OBSCUUR LIBEL

Gugatan Penggugat adalah tidak jelas atau kabur, dalam hal ini kumulasi (Penggabungan gugatan) terhadap beberapa masalah hukum dalam satu gugatan tidak dilarang oleh hukum acara perdata. bisa saja digabungkan dalam satu gugatan asalkan ada hubungan erat atau

Hlm.30 dari 36 hlm. Putusan Sela No.1366/Pdt.G/2021/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koneksitas satu sama lain. Menurut Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 102 mengatakan “Secara teknis mengandung pengertian penggabungan beberapa gugatan dalam satu gugatan. Disebut juga kumulasi gugatan atau *samenvoeging van vordering* yaitu penggabungan dari lebih dari satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan. Pada prinsipnya, setiap gugatan harus berdiri sendiri. Masing-masing gugatan diajukan dalam surat gugatan yang terpisah secara tersendiri, dan diperiksa serta diputus dalam proses pemeriksaan dan putusan yang terpisah dan berdiri sendiri.”Tetapi dalam hal ini gugatan Penggugat menggabungkan antara produk hukum berupa penetapan dan produk hukum berupa putusan yaitu dimana permohonan isbat nikah akan menghasilkan sebuah penetapan isbat atau mensahkan suatu perkawinan dan yang satu lagi menghasilkan sebuah putusan cerai atau talak dan pengakuan terhadap anak, hal ini yang merupakan sesuatu yang bertolak belakang tentang teori Penggabungan gugatan. Di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata halaman 108 Yahya Harahap mengatakan “Penggabungan gugatan bertitik tolak pada prinsip, perkara yang digabungkan tunduk pada hukum acara yang sama. Tidak dibenarkan menggabungkan beberapa gugatan yang tunduk kepada hukum acara yang berbeda. Meskipun antara gugatan terdapat hubungan erat, faktor ini harus disingkirkan apabila masing-masing gugatan tunduk kepada ketentuan hukum acara yang berbeda. Penerapan yang demikian ditegaskan dalam Putusan MA No. 677 K/Sip 1972.”Maka dari itu disimpulkan bahwa penetapan isbat nikah harus diajukan terlebih dahulu dengan menilai apakah perkawinan Siri yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat sudah benar dan sesuai aturan berlaku atau hanya sekedar paksaan dari Penggugat kepada Tergugat untuk menyenangkan hati dari keluarga Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa ketentuan perundang-undangan telah menetapkan batas *matereel jurisdiction/absolute competence* (yurisdiksi materiil/kompetensi

Hlm.31 dari 36 hlm. Putusan Sela No.1366/Pdt.G/2021/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absolut) Pengadilan Agama pada perkara-perkara tertentu yang ditunjuk langsung oleh Undang-Undang;

Menimbang bahwa perihal kewenangan tersebut, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :*

- a. *Perkawinan;*
- b. *Waris;*
- c. *Wasiat;*
- d. *Hibah;*
- e. *Wakaf;*
- f. *Zakat;*
- g. *Infaq;*
- h. *Shadaqah; dan*
- i. *Ekonomi Syariah;*

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 49 huruf a menerangkan bahwa kewenangan peradilan agama mencakup bidang perkawinan termasuk cerai gugat dan pengesahan nikah yang dilakukan sesbelum ataupun sesudah tahun 1974;

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat UUP No. 1 Tahun 1974 menerangkan bahwa Perkawinan sah dilakukan menurut agama dan kepercayaan para pengantin, dan pada pasal 3 undang-undang tersebut menerangkan terhadap perkawinan tersebut haruslah dicatat,

Menimbang, bahwa Pasal 2 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan orang Islam hanya sah apabila dilakukan sesuai syarat dan rukun yang telah ditentukan dalam agama Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 115 KHI menerangkan bahwa perceraian hanya bisa dilakukan didepan Pengadilan Agama, pasal ini menegaskan bahwa perceraian yang dilakukan secara agama Islam haruslah jelas bahwa perkawinan sebelumnya pun dilakukan secara agama Islam, Jo. Pasal 2 UUP No. 1 Tahun 1974.

Hlm.32 dari 36 hlm. Putusan Sela No.1366/Pdt.G/2021/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Bukti eksepsi Tergugat T.1 s/d T.4 secara materil menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai rencana melakukan pernikahan secara agama Katholik yang dengan indikasi adanya pendaftaran perkawinan secara gereja pada Januari 2019 dan pendaftaran peserta Baptis Gereja serta sudah adanya sertifikat perkawinan secara katholik yang dikeluarkan oleh Kevikepan Surabaya Utara pada 24 Februari 2019, serta telah adanya Surat Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pendeta di Gereja Santa Maria Tak Bercela pada 21 Maret 2019 dihadapan pendeta RD.A. Eka Winarno;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti yang memenuhi syarat formil diatas, Majelis juga mempertimbangkan dengan sangkaan Majelis Hakim mengenai bukti T. 5, T.6 dan T.7 Majelis hakim menilai bahwa tidaklah mungkin perkawinan dibuat mengada-ngada padahal telah dibuat undangan perkawinan di gereja tersebut oleh Penggugat dan Tergugat pada 17 Maret 2019 dengan pesta dan foto-foto perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan dihadiri oleh para undangan di Gereja tersebut, sehingga patut diduga telah terjadi adanya pernikahan secara agama khatolik, hal ini sesuai T.1 yang menerangkan bahwa Tergugat masihlah beragama Khatolik, sehingga Majelis menilai bukti-bukti tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa telah terjadi pernikahan secara agama Islam antara Penggugat dan Tergugat pada 30 April 2019 di Mesjid Ar Rasul Malang, dimana tanggal pernikahan yang didalilkan Penggugat lebih lambat dari tanggal yang menerangkan perkawinan secara khatolik oleh Tergugat yaitu 17 Maret 2019, artinya telah lebih dahulu terjadi perkawinan secara agama Kristen Khatolik yang kemudian baru dilakukan secara hukum Islam pada 30 April 2019 sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat, oleh karenan Majelis Hakim menilai perkawinan secara agama Khatolik merupakan perkawinan yang lebih dulu dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat sehingga harus dicatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan pengajuan cerai dan pengesahan nikah otomatis menjadi yurisdiksi Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 2 UU No, 7 Tahun 1989 menegaskan bahwa pengadilan agama hanya mengadili perkara bagi orang

Hlm.33 dari 36 hlm. Putusan Sela No.1366/Pdt.G/2021/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beragama Islam dan perkara yang diajukan berdasarkan hukum Islam, maka Majelis menilai eksepsi Tergugat setentang eksepsi Absolut dapatlah diterima dan terbukti, sehingga perkara *aquo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan tidak berdasarkan hukum Islam maka tidak termasuk kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana yang dimaksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, oleh karenanya maka eksepsi para Tergugat berdasar dan beralasan hukum sehingga harus dinyatakan diterima dan Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Absolut Tergugat dikabulkan maka mengenai eksepsi setentang gugatan Penggugat Obscur libel, tidak urgen lagi untuk dipertimbangkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi sepanjang yang masih berkaitan dengan pertimbangan hukum dalam pokok perkara menjadi bagian dari pertimbangan hukum dalam pokok perkara sehingga tidak perlu diulang kembali dalam bagian pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Majelis Hakim berpendapat demi kepastian hukum, perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakannya gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka dalil gugatan lainnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR para Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm.34 dari 36 hlm. Putusan Sela No.1366/Pdt.G/2021/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1444 Hijriyah, oleh kami oleh oleh **Munawar Khalil, S.HI., M.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Sudiliharti, S.HI dan M. Kamaruddin Amri, SH** dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 bertepatan dengan 12 Rabiul Awal 144 H oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, dibantu oleh Siti Harno, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa para Penggugat dan kuasa para Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

SUDILIHARTI, S.HI

MUNAWAR KHALIL, S.HI., M.AG

M. KAMARUDDIN AMRI, SH

Panitera Pengganti,

HARNO, SH

Hlm.35 dari 36 hlm. Putusan Sela No.1366/Pdt.G/2021/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	300.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu
rupiah)

Hlm.36 dari 36 hlm. Putusan Sela No.1366/Pdt.G/2021/PA.Gs.